



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR 105 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAGIAN
PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 142/SDM.14-BA/72/4/2025 tentang Rapat Pleno Tertutup Perubahan Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, perlu merubah pembagian Penanggung Jawab Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2023-2028;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 105 Tahun 2023 tentang Pembagian Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 444 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2023-2028;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 869 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2023-2028;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 105 Tahun 2023 tentang Pembagian Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 105 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Menetapkan perubahan pembagian Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2023-2028.
- KEDUA : Pembagian Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pembagian Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

DARMIATI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Cherly Trisna Ilyas

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR
105 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAGIAN
PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGAH PERIODE 2023-2028

PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE 2023-2028

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI	DIVISI
1	Darmiati	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Risvirenol	Wakil Ketua	
2	Nisbah	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
	Darmiati	Wakil Ketua	

3	Dirwansyah Putra	Ketua	Perencanaan, Data, dan Informasi
	Nisbah	Wakil Ketua	
4	Christian Adiputra Oruwo	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Dirwansyah Putra	Wakil Ketua	
5	Risvirenol	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Christian Adiputra Oruwo	Wakil Ketua	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

DARMIATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Cherly Trisna Ilyas

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR
105 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAGIAN
PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGAH PERIODE 2023-2028

PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE 2023-2028

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH	WILAYAH KERJA
1	Dirwansyah Putra	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten Parigi Moutong;2. Kabupaten Poso; dan3. Kabupaten Tojo Una- Una.
2	Christian Adiputra Oruwo	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten Banggai;2. Kabupaten Banggai Kepulauan; dan3. Kabupaten Banggai Laut.
3	Nisbah	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Kota Palu;2. Kabupaten Sigi; dan3. Kabupaten Donggala.

4	Darmiati	Ketua	1. Kabupaten Morowali; dan 2. Kabupaten Morowali Utara.
5	Risvirenol	Ketua	1. Kabupaten Tolitoli; dan 2. Kabupaten Buol.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

DARMIATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Cherly Trisna Ilyas